

**PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 26 Februari 2021/Khusus - Akhir Menjabat)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
UNIT KERJA : SEKRETARIAT DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : MUHAMMAD IMRON ROSYADI
2. Jabatan : KEPALA BAGIAN
3. NHK : 756709

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN**

Rp. 1.050.000.000

1. Tanah Seluas 245 m2 di KAB / KOTA KOTA BATU , HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
2. Tanah Seluas 230 m2 di KAB / KOTA MALANG, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 150 m2/143 m2 di KAB / KOTA MALANG, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 100 m2/153 m2 di KAB / KOTA KOTA MALANG , HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
5. Tanah Seluas 200 m2 di KAB / KOTA KOTA BATU , HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 120.000.000

1. MOTOR, YAMAHA NMAX Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000
2. MOBIL, SUZUKI ERTIGA Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 300.000.000

D. SURAT BERHARGA

Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 20.038.850

F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 1.490.038.850

III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 1.490.038.850



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.